

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Pengertian Anak**

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>26</sup> Anak merupakan suatu kelompok rentan yang haknya masih sering terabaikan, oleh karena itu saat ini hak-hak anak menjadi prioritas utama dalam penentuan suatu tindak pidana.<sup>27</sup>

Anak adalah karunia Tuhan yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Anak merupakan mahluk sosial yang tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa orang lain.

Perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas, karena:<sup>28</sup>

- a. Anak sebagai potensi tumbuh kembang dan penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang, oleh karena itu anak harus dilindungi dari perbuatan buruk yang menyimpannya.
- b. Anak mempunyai sifat dan ciri-ciri khusus
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah yang dilakukan orang lain. Pembahasan mengenai anak, dibutuhkan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batas umur. Di Indonesia sampai saat ini masih banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian.

---

<sup>26</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), 11.

<sup>27</sup> PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak R.I

<sup>28</sup> Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, 127.

- d. Anak, sehingga menimbulkan kebingungan dalam menentukan seseorang apakah termasuk ke dalam kategori anak atau bukan. Hal tersebut dikarenakan perundang-undangan di Indonesia bersifat luas, sehingga anak memiliki pengertian dan batasan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan yang lain.
- e. Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak- anak atau bukan, tentu harus memiliki batasan yang mengaturnya, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak anantara lain:
  - a. Anak menurut Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 dikatakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).
  - b. Anak menurut KUHP  
Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

c. Anak menurut Hukum Perdata

Dalam pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

d. Anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

e. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Anak di dalam definisinya menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak .

f. Anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Ayat 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

## B. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Pengertian anak menurut hukum Islam adalah untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak berdasarkan pada kriteria usia. Bahkan, tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagai mana diakui dalam hukum adat. Dalam ketentuan Hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh* seseorang dikategorikan sudah *baligh* ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita . seorang pria dikatakan sudah *baligh* apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh pria dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah *baligh* apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.<sup>29</sup>

Anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>30</sup>

Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita. Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Al-qur'an menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizky yang baik serta dianugerahi dengan

---

<sup>29</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Makaqasid Asy-Syariah), 9.

<sup>30</sup>Jauhari. Imam, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Pustaka Bangsa; Medan, 2008), 46

berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 70 sebagai berikut

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾<sup>1</sup>

Artinya : *“Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*

Selain itu anak juga dikatakan sebagai amanah dari Allah SWT bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang kesemuanya menjadi haknya. Jika amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik Allah SWT akan memberikan pahala dan balasan yang berlimpah bagi orang tua. Sebaliknya dosa bagi orang tua yang karena kelalaiannya tidak dapat menjaga anak dengan baik sehingga menyebabkan anaknya celaka.<sup>32</sup>

Di kategori anak dalam Hukum Islam selain kriteria di atas menurut Pasal 98 Ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang; Karya Toha, 2002), 290

<sup>32</sup>Ansori. Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 15

satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa batas usia menyangkut status anak dalam pasal 98 ayat (1) yakni seseorang yang belum berusia dua puluh satu tahun.

### **C. Pengertian Perlindungan Hukum Anak**

Dalam ilmu hukum dikenal adanya subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang merupakan pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini atau pendukung hak dan kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu manusia atau *natuurlijk persoon* dan badan hukum atau *rechts persoon*. Manusia termasuk didalamnya anak adalah merupakan subjek hukum, walaupun dalam hal tertentu masih terdapat pengecualian, namun peraturan perundang-undangan yang ada sudah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang juga harus mendapat perlindungan. Sedangkan badan hukum menjadi salah satu dari subjek hukum disebabkan memang dalam realitanya menghendaki demikian.

Penjelasan UU No. 17 tahun 2016 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan beserta komponen masyarakat lainnya.

Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, 2008), 5-8.

Ia juga berpendapat bahwa manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, hal ini disebabkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Soerjono Soekanto juga berpendapat bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>34</sup>

Berdasarkan kelima faktor yang disampaikan diatas, maka faktor kebudayaan memiliki peranan dalam penegakan hukum di masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, 2008), 98

#### D. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam buku hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang bersal dari bahasa latin yakni *delictum*. Istilah *strafbaar feit* atau kadang disebut dengan *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah.<sup>35</sup>

Selanjutnya Van Hamel merumuskan bahwa delik (*strafbaar feit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>36</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>37</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

---

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 61.

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 61.

<sup>37</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), 16.

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>38</sup>

Tingkah laku jahat yang dilakukan seseorang akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian didalam masyarakat. Melihat kondisi dari tingkah laku jahat seseorang tersebut maka setiap warga dalam masyarakat yang secara keseluruhan bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat seperti pelanggaran terhadap peraturan pemerintah dan ketetapan hukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan.<sup>39</sup>

Moeljatno mengatakan, yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 19.

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 17.

pidana, lebih lanjut Moeljanto mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:<sup>40</sup>

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dandiancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>41</sup> Sudarto menyatakan bahwa, untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*).<sup>42</sup>

Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

---

<sup>40</sup> Moeljanto, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara. 1985), 34

<sup>41</sup> Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982), 31.

<sup>42</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1993), 175.

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>43</sup>

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- d. Patut di pidana.<sup>44</sup>

Jenis-jenis tindak pidana menurut Andi Hamzah dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi

---

<sup>43</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 176.

<sup>44</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 176.

“kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antarlain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan

Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Dari beberapa unsur-unsur suatu tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur subjektif dari suatu tindak pidana yakni unsur yang terdapat dalam diri si pelaku yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) serta unsur subjektif lainnya seperti waktu, tempat dan keadaan saat seseorang melakukan suatu perbuatan yang kemudian dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Selain unsur subjektif adapula unsur objektif dari suatu tindak pidana yakni perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan akibat-akibat, hal ini timbul dari luar diri si pelaku yaitu dapat membahayakan, merusak, bahkan menghilangkan kepentingan subjek hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan ialah kemerdekaan seseorang.

## **E. Pengertian Tindak Pidana Penculikan menurut Hukum Pidana Umum**

Tindak pidana yang mengakibatkan berkurang atau bahkan menghilangkan kemerdekaan seseorang ialah tindak pidana penculikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penculikan diatur dalam buku II Bab XVIII yang khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang. Tindak pidana penculikan dikatakan sebagai tindak pidana terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban maupun orang tua korban bahkan masyarakat luas yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan si pelaku.

Pengertian culik atau menculik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu, sedangkan penculikan adalah proses, cara atau perbuatan menculik.<sup>44</sup> Tindak pidana penculikan dapat juga dikatakan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang berkaitan dengan perampasan hak hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan dengan cara demikian telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam pasal 328 KUHP tentang penculikan. Mengenai pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHPidana, buku II Penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam pasal 328 KUHPidana yang bunyinya :

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau

untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Unsur-unsur tindak pidana penculikan dalam hukum pidana umum meliputi sebagai berikut:

1. Membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara. Misalnya dibawah pergi dari rumahnya atau tempat kostnya atau dari rumah tempatnya menumpang (misalnya rumah keluarganya)
2. Membawah pergi itu dengan maksud untuk menepatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau membuat dia sengsara. Artinya selain dibawa pergi diluar kehendak korban, hal itu juga dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya diancam, dipaksa, dibohongi dan sebagainya.
3. Sering juga menjadi perhatian masyarakat adalah penculikan anak. Ini diatur dalam pasal 330 KUHP dan pasal 83 UU perlindungan anak. Bunyi pasal 330 KUHP “baarang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur, dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara max 7 tahun”.
4. Menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut UU ditentukan atas dirinya itu berarti: melepaskan anak itu dari suatu kekuasaan yang sah, misalnya kedua orang tuanya atau wali atau kekuasaan pemerintah yang sedang membina anak yang dijatuhi tidakan karena melakukan tindak pidana.

5. Pada dasarnya kedua orang tua yang memiliki kekuasaan terhadap anak. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan salah satu orang tua dicabut kekuasaannya terhadap anak, misalnya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak atau berkelakuan sangat buruk.

Selain unsur-unsur diatas terdapat juga beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya penculikan anak (*modus operandi*)<sup>46</sup>, diantaranya:

1. Uang tebusan

Pada kejadian ini, penculik meminta sejumlah uang tebusan pada orang tua atau keluarga korban. Jumlahnya pun biasanya cukup fantastis.

2. Dendam

Penculikan anak pun bisa dilakukan karena pelaku menyimpan dendam pada orang tua korban. Hanya karena pernah ditegur atau diberhentikan dari pekerjaan, maka anakpun dijadikan sasaran penculikan. Bisa disertai dengan pemerasan (meminta uang tebusan) atau bahkan pembunuhan.

3. Menguasai harta benda

Tak jarang penculikan anak terjadi karena pelaku ingin menguasai perhiasan atau hartabenda si anak, seperti anting-anting, kalung, cincin, atau telepon seluler.

4. Perdagangan anggota tubuh

5. Penculikan anak, terutama dengan anak jalanan sebagai sasaran, dilakukan untuk mengambil organ tubuh tertentu yang akan dijual dengan harga mahal kepada orang yang sangat membutuhkan organ tersebut. Penculikan ini dilakukan dalam sebuah sindikat yang besar

dan rapi karena pengambilan organ tubuh tak dapat dilakukan oleh tangan yang tidak ahli.

6. Perdagangan anak (*trafficking*)

#### **F. Pengertian Penculikan menurut Hukum Pidana Islam**

Pengertian penculikan menurut Hukum Islam adalah kejahatan mengenai, menguasai atau mengambil orang secara paksa atau secara tipu muslihat, biasanya untuk menahan orang tersebut sebagai tawanan untuk meminta sesuatu dari keluarganya, tempat ia bekerja atau dari pemerintah. Hukum Islam disyariatkan untuk menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia.<sup>45</sup> Bentuk pemeliharaan tersebut meliputi<sup>46</sup> memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara harta.

Penculikan anak di dalam Hukum Pidana Islam dijatuhi sanksi *ta'zir* masuk dalam *ta'zir* kategori pelanggaran terhadap kehormatan yang bentuk hukumnya di tentukan oleh Hakim sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Islam memandang bahwa hukuman adalah balasan atau konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku yang melanggar aturan atau yang melakukan kejahatan.

Dari uraian di atas jelas bahwa faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu di pertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak ada pertanggungjawaban adalah dari segi akal, yaitu dapat dibedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang dilarang. Faktor kedua

---

<sup>45</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 65.

<sup>46</sup> TM Hasbi Ash Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 129.

adalah faktor perasaan atau keheandak niat, yaitu adanya keinginan untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Dan faktor ketiga adalah usia, dengan adanya usia yang meningkat maka orang sudah dalam keadaan labil dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam Islam apabila seseorang melakukan perbuatan (jarimah) atau tindak pidana, sebagai mana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun karena Islam tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman serta kedamai, maka pelaku jarimah akan dijatui hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman penjara yaitu hukuman yang didalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran (*ta'zir*). *Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syarak dan menjadi kekuasaan *walliyyul amri* atas Hakim.

Bentuk Hukuman *ta'zir* tidak ditentukan dalam Hukum Islam agar memungkinkan *waliyyul amri* atau Hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka boleh bagi Hakim menghukum dengan pertimbangan-pertimbangannya dan harus mengandung unsur pengajaran dan pendidikan.